



KEPUTUSAN KEPALA
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BLORA
Nomor : Kd.11.16/4/PP.03.2/ 83 /2008.
TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA
DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN BLORA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan madrasah dipandang perlu diberikan persetujuan pendirian terhadap Madrasah swasta di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Blora;
- b. Bahwa Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran surat keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang - undang Republik Indonesia 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor I Tahun 2001 tentang kedudukan tugas fungsi kewenangan susunan organisasi dan tata kerja Departemen;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 tentang status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
8. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah ;
9. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : DJ.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi ;
- Membaca : 1. Surat Pimpinan Cabang LP Ma'arif NU Blora No. 139/PC/11.10/LPM/VIII/2007 tanggal 1 Juli 2007 tentang Permohonan Ijin Pendirian Madrasah Ibtidaiyah NU Bustanul Ulum Ds. Kedungwungu Kec. Todanan Kabupaten Blora.

2. Hasil Penelitian Pendirian Madrasah Swasta oleh Tim Visitasi
Departemen Agama Kabupaten Blora Nomor : Kd.11.16/5/PP.03.2/857
/2007 tanggal 04 September 2007.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN BLORA TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN
MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR
DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BLORA.
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang
tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran surat keputusan ini
- Kedua : Kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta seperti dimaksud dalam dictum pertama
diatas diberikan status sebagai Madrasah terdaftar diberikan Nomor Statistik
Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 (tiga) diberikan piagam pendirian
Madrasah Swasta dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 (empat)
lampiran surat keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 2
(dua) lampiran surat keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang
ditentukan maka surat keputusan ini akan diubah dan ditinjau kembali
sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagai mana mestinya jika
ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk
digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Blora
pada tanggal : 14 Januari 2008
Kepala

BL Dr. H. Surandim Achmad, SH.M, Si.P
NIP. 150178096



Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Blora
 Nomor : Kd.11.16/5/PP.03.2/ /2008. Tanggal : 14 Januari 2008

No	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah	Nomor Piagam
1	2	3	4
1.	Madrasah Ibtidaiyah NU Bustanul Ulum Ds. Kedungwungu Kec. Todanan Kab. Blora	112331614060	D/Kd/MI/060/2008

Ditetapkan di : Blora
 Pada tanggal : 14 Januari 2006
 Kepala



Drs.H.Surandim Achmad.SH,M.Si
 NIP. 150178096